

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AMALIA LATHIFAH

13370060

PEMBIMBING:

SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I.

NIP. 1970418 200912 2 001

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2018

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan upaya perlindungan dan penjaminan hak bagi masyarakat untuk menghirup udara bersih tanpa adanya asap rokok. Dalam Perwal No. 12 Tahun 2015, terdapat delapan kawasan yang dinyatakan sebagai kawasan tanpa rokok, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar, mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Akan tetapi, aturan kawasan tanpa rokok sampai saat ini belum berjalan sebagaimana mestinya. Penelitian skripsi ini mengambil studi di Kawasan Wisata Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta dengan judul “ Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok”.

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni mendeskripsikan dan menganalisa implementasi aturan kawasan tanpa rokok di Kawasan Malioboro Yogyakarta dan Kantor Balaikota Yogyakarta. Selanjutnya, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang meliputi observasi dan wawancara langsung dengan ke Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, UPT Malioboro, masyarakat Kawasan Malioboro, serta pegawai di Kantor Balaikota Yogyakarta. Untuk menganalisis data penyusun menggunakan analisis *kualitatif* dengan metode *induktif*, serta pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis-empiris*. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman dan teori *fiqh siyasah* dari Abdul Wahhab Khallaf.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya efektif, khususnya di kawasan Malioboro. Adapun kekurangefektifan aturan kawasan tanpa rokok tersebut dapat ditinjau dari tiga komponen, yaitu dari struktur hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam pelaksanaan tersebut terlihat belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya, baik dari segi kuantitas sumber daya manusia yang minim serta belum adanya koordinasi antara pihak yang berwenang dengan instansi pemerintah yang lain. Dari substansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Kemudian, dari budaya hukum nampak masyarakat belum sepenuhnya mendukung aturan ini. Selanjutnya, peran Dinas Kesehatan dalam penerapan aturan kawasan tanpa rokok belum sepenuhnya menerapkan konsep *fiqh siyasah*, meskipun mencegah kemudharatan (penyakit degeneratif akibat rokok) dan menjamin terrealisirnya kemaslahatan adalah salah satu tujuan dari *fiqh siyasah*. Dalam penerapannya, Dinas Kesehatan masih mengabaikan prinsip-prinsip *fiqh siyasah* antara lain, prinsip musyawarah, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip amanah, dan prinsip hak asasi manusia.

Kata kunci : kawasan tanpa rokok, Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, sistem hukum



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Amalia Lathifah

NIM : 13370060

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariat Islam dan Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Januari 2018



Amalia Lathifah

NIM. 13370060



SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Lathifah

NIM : 13370060

Jurusan : Siyasah / Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat suatu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Yogyakarta, 12 Januari 2018



Amalia Lathifah

13370060

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Amalia Lathifah

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bawa skripsi saudara :

Nama : Amalia Lathifah

NIM : 13370060

Judul : "Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap skripsi/ tugas akhir Saudara tersebut dapat dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 12 Januari 2018

Pembimbing



Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I.

NIP. 1970418 200912 2 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor: B-68/Un.02/DS/PP.00.9/03/2018

Tugas Akhir dengan Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA
YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMALIA LATHIFAH
Nomor Induk Mahasiswa : 13370060
Telah diujikan Pada : Kamis, 15 Februari 2018
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP.19790418 200912 2 001

Penguji I

H. Othman Fathurchman S.W., M. Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001

Yogyakarta, 15 Februari 2018



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik

(QS. Al-Ankabut: 69)

Indeed, Allah will never change the condition of person until they change what is in themselves (QS. Ar-ra'd: 11)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas setiap rahmat, ridho, karunia dan hidayah-Nya karya penelitian sederhana ini dapat diselesaikan.

Karya Penelitian Sederhana ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda Marwoto dan Ibunda Muslimah

Terimakasih Abah dan Mami untuk setiap ridho dan do'a mu, untuk selalu berjaga dalam setiap langkahku, dan untuk cinta serta kasih sayang dalam setiap perjalanan hidupku.

Arief Mukhlas, Nur Farida, Yulianita Andromeda, dan Firdiansyah

Terimakasih untuk kakak-kakakku yang menjadi motivator dalam kehidupanku dan menjadi inspirasi untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain.

Azmi Baharuddin dan Azmia Leyla

Terimakasih untuk kedua keponakanku atas senyuman dan kelucuan yang telah diberikan sehingga dapat menghibur dalam keseharianku

Guru dan Dosen,

Yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya sejak kecil hingga dewasa saat ini

Sahabat-sahabatku,

Orang-orang yang selalu ada di dekatku baik suka maupun duka, menegurku di saat aku salah, serta dengan ikhlas berbagi keceriaan bersamaku

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين . اشهد ان لا اله الا الله ، واشهد ان محمدا رسول الله .

Puji syukur kehadiran Allah swt atas karunia dan petunjuk-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK”. Guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Hukum Tata Negara (Siyasah).

Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad saw yang telah membawa ajaran yang mulia sehingga menjadi pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia dari kondisi kebodohan dan kegelapan menuju kondisi yang penuh cahaya kebenaran dan ilmu,, serta yang kita harapkan syafa'atnya di hari kiamat kelak.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan guna mencapai gelar sarjana hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus . Muh. Najib, S.Ag., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. Oman Fathurohman SW, MAg., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswa Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dapat menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ayahanda Drs Marwoto Al-Mukhlisin, S.H., M.S.I. dan Ibunda Dra Muslimah Prasetyowati, kedua orang tua saya yang tanpa lelah memberikan arahan, bimbingan, semangat dan kasih sayang untuk saya, tak pernah bosan mendoakan anak bungsunya di setiap sujudnya, dan tak pernah sekalipun berhenti memotivasiku . I love you Mam, Bah.
7. Kakak-kakakku Arief Mukhlas Prasetya, Nur Farida Rahmawati, Yulianita Andromeda, dan Firdiansyah yang selalu memberikan do'a, dukungan dan

semangat selama ini. Terima kasih sudah mensupport dan memotivasi adik kalian ini untuk menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Saranghae Maskay, Mbakay, Mb Andro, dan Bang Fir.

8. Ibu Arum Wulansari, M.Ph., selaku Kepala Seksi Promosi selaku kepala seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta yang telah memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Agus Purnomo selaku Koordinator Satlas UPT Malioboro yang telah memberikan waktu bagi peneliti untuk melakukan penelitian.
10. Kedua sahabat terbaikku (Dekcil dan Bintan). Terima kasih sudah memberikan support selama ini, sudah menjadi pendengar sejati, dan sudah selalu siap siaga selama 24/7 untuk mendengarkan segala curahan isi hatiku.
11. Teman terbaikku (Aal). Terima kasih telah menjadi penopang semangatku, mendengar keluh kesahku, menemani perjalanan kuliahku.
12. Sahabat-sahabat dedek-dedek cantiks (Astri, Nuri, Yunita, Nanda, dan Shinta). Terima kasih sudah berbagi keceriaan selama lebih dari 10 tahun ini. Sukses bareng yaa teman masa kecil.
13. Sahabat-sahabat terlamaku (Kak Haps, Tewe, Megong, Jijen, dan Rainbowers 619). Terima kasih selalu memberi support dan tempat berbagi keluh kesah selama ini.
14. Mr Novianto, selaku partner saya selama ini. Terima kasih sudah menemani perjuanganku selama ini, selalu siap siaga untuk membantu apapun yang aku butuhkan.

15. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2013 yang telah memberikan dukungan pada penyusun.
16. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Atas segala bantuan, arahan, motivasi dan bimbingan mereka penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan berdoa semoga mereka mendapatkan balasan pahala dari Alla Swt. Semoga semua pihak-pihak yang terlibat dan membantu dengan sangat ikhlas dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah SWT, senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusannya dan meraih keselamatan dunia dan akhirat.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun dengan senang hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membantu dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan pada umumnya terutama dalam Ilmu Hukum Tata Negara (Siyasah).

Yogyakarta, 12 Januari 2018

Penyusun

Amalia Lathifah

NIM: 13370060

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Sā'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Šyin	Sy	Es dan ye
ص	Sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En

و	Wāwu	W	We
هـ	Hā	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta’addidah
عدة	Ditulis	‘iddah

C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علة	Ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karimah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

تَرَبَّ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

E. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing

dengan tanda hubung (.) di atasnya.

Contoh : جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhilyyah*

فُرُوضٌ ditulis *furūd*

تَتَسَّى ditulis *tansā*

F. Vokal rangkap

Fathah + yā' matiditulisai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan

dengan apostrof (‘)

Contoh : أُعُوذُ ditulis *‘ūzu*

H. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis *al-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

I. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-auliya'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidin*

K. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8

D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik	13
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II : KERANGKA SISTEM HUKUM dan <i>FIQH SIYASAH</i>.....	24
A. Konsep Sistem Hukum	24
1. Pengertian Sistem Hukum	24
2. Aspek-aspek Sistem Hukum	27
B. Konsep Prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	31
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	31
2. Hubungan Timbal Balik Pemerintah dan Rakyat.....	35
3. Prinsip-prinsip <i>Fiqh Siyasah</i>	37
BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	42
A. Gambaran Umum Aturan Kawasan Tanpa Rokok	42
1. Pengertian Aturan Kawasan Tanpa Rokok	42
2. Sanksi Bagi Pelanggar Aturan Kawasan Tanpa Rokok	46
3. Penanggung Jawab Aturan Kawasan Tanpa Rokok.....	47
B. Gambaran Umum Kawasan Wisata Malioboro	49
1. Sejarah Kawasan Malioboro	49
2. Fungsi Ruang Malioboro	53
a. Malioboro sebagai Objek Wisata	53
b. Malioboro sebagai Pusat Perekonomian.....	54
c. Malioboro sebagai Pusat Kegiatan Kebudayaan...	56

d. Malioboro sebagai Kegiatan Politik	58
C. Gambaran Umum Kantor Balaikota Yogyakarta.....	58
1. Sejarah Pemerintah Kota Yogyakarta	58
2. Visi dan Misi.....	60
3. Lokasi Kantor Balaikota Yogyakarta	61
D. Penerapan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok	61
BAB IV: ANALISIS EFEKTIFITAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 PERSPEKIF SISTEM HUKUM DAN <i>FIQH SIYASAH</i>	70
A. Efektifitas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Perspektif Sistem Hukum .70	
B. Peran Dinas Kesehatan Dalam Pelaksanaan Perwal Nomor 12 Tahun 2015 Perspektif <i>Fiqh Siyasah</i>	81
BAB V: PENUTUP	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA.....	91

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Terjemahan
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan tanpa Rokok
3. Pedoman Wawancara
4. Daftar Hasil Wawancara Penelitian
5. Surat Keterangan Wawancara
6. Dokumentasi
7. Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus didapatkan semua elemen masyarakat tanpa ada kesenjangan antara satu individu dengan yang lainnya. Pemenuhan hak kesehatan bagi masyarakat adalah bagian dari perwujudan cita-cita bangsa Indonesia yang termaktub dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.¹

Bangsa Indonesia sendiri telah memiliki beberapa aturan perundang-undangan terkait jaminan atas hak asasi manusia terkait kesehatan, antara lain Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.² Lalu diatur juga dalam Pasal 6 UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan”.³

Dewasa ini, masih banyak pelanggaran hak asasi manusia terkait bidang kesehatan, salah satunya adalah kegiatan merokok. Persoalan rokok memang tidak pernah tuntas penanganannya dalam masyarakat Indonesia.

¹ Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² UU No. 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia

³ Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Rokok telah menjadi bagian dari budaya yang mendarah daging bagi masyarakat, bahkan beberapa orang menganggap rokok sebagai simbol keakraban antar warga. Satu sisi rokok dibutuhkan oleh sebagian orang, namun di sisi lain rokok juga menyimpan bahaya dan dapat menimbulkan jenis penyakit yang mengakibatkan kematian.

Definisi rokok sendiri menurut pasal 1 ayat (3) PP No. 109 Tahun 2012 adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotina tabacum*, *Nicotina rustica* dan spesies lainnya atau sintetis yang asapnya mengandung nikotin dan tar.⁴ Menurut Aditama⁵, satu batang rokok akan mengeluarkan sekitar 4000 bahan kimia seperti *nikotin*, *gas karbon monoksida*, *nitrogen oksida*, *hydrogen*, *cyanide*, *ammonia*, *acrolein*, *acetilen*, *benzaldehyde*, *urethane*, *benzene*, *methanol*, *coumarin*, *4-ethylcatechol*, *ortocresol*, *perylene*, dan lain-lain.⁶

Bila seseorang membakar kemudian mengisap rokok, maka ia sekaligus mengisap bahan-bahan kimia tersebut. Bila rokok dibakar, maka asapnya juga akan beterbangan di sekitar perokok. Asap yang beterbangan itu juga mengandung bahan yang berbahaya dan bila asap tersebut diisap oleh orang yang ada di sekitar perokok maka orang tersebut juga akan mengisap bahan kimia berbahaya ke dalam dirinya, walaupun ia sendiri

⁴ Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012.

⁵ Dr Tjandra Aditama, DSP, DTM&H, DTCE, adalah Dokter Spesialis Paru dan Staff Pengajar Bagian Pulmonologi FK UI, serta Wakil Direktur Penunjang Medik dan Pendidikan RSUP Persahabatan.

⁶ Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm 23.

tidak merokok.⁷ Bahan-bahan kimia tersebut yang di kemudian hari dapat menimbulkan berbagai penyakit, seperti tar yang dihubungkan dengan penyakit kanker paru, gas karbon monoksida dihubungkan dengan penyakit jantung, dan lain sebagainya. Menurut Kaplan, merokok merupakan salah satu penyebab terjadinya 90% penyakit kanker paru pada laki-laki dan 70% pada perempuan, 22% dari penyakit jantung, kanker mulut dan tenggorokan, kanker esofagus, kanker kandung kemih, serangan jantung, dan berbagai penyakit lain.⁸

Pada kenyataannya, kegiatan merokok yang mencemari udara merupakan salah satu pelanggaran terhadap hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Pencemaran terhadap lingkungan memberikan dampak yang besar bagi kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan kebijakan terkait kesehatan, khususnya tentang rokok.

Adapun peraturan perundangan yang dimiliki Kota Yogyakarta dalam menjamin hak asasi manusia dalam bidang kesehatan adalah Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 20165 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perwal tersebut berisikan aturan tentang tempat atau kawasan mana saja yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok. Terdapat delapan kawasan dilarang merokok di Yogyakarta, antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat anak

⁷ Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 2011), hlm 23-24.

⁸ Wibawa, Utomo, dan Anggraini., “ Hubungan Antara Pegetahuan, Lingkungan Sosial, dan Pengaruh Iklan Rokok dengan Frekuensi Merokok (Studi pada Siswa Kelas 3 SMK Negeri Kendal)”, *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, Vol 2:1 (2013), hlm 23.

bermain, tempat ibadah, fasilitas olahraga, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum. Bagi pelanggar aturan ini akan dikenakan sanksi administratif, baik secara lisan, tertulis, penghentian kegiatan, atau pencabutan izin sesuai dengan kewenangan Pemda.⁹

Dalam perkembangannya, masih sering dijumpai pelanggaran terhadap aturan kawasan tanpa rokok tersebut. Masih banyak ditemukan masyarakat yang merokok di area kawasan tanpa rokok seperti di tempat-tempat umum, tempat wisata, tempat kerja, dan sekolah-sekolah.¹⁰ Hingga akhir 2016, baru 17% persen kampung di Yogyakarta yang mendeklarasikan diri sebagai Kawasan Tanpa Rokok.¹¹ Angka ini masih terbilang kecil karena belum mencakup setengah dari kawasan Kota Yogyakarta terbebas dari asap rokok.

Hal yang amat disayangkan dari kegiatan merokok ini adalah pada beberapa tahun lalu orang berani mulai merokok ketika sudah beranjak dewasa, namun saat ini dapat dijumpai siswa Sekolah Dasar sudah mulai berani merokok, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Di Yogyakarta sendiri, sebanyak 50 % persen perokok telah mulai merokok di bawah 20 tahun, bahkan ada yang telah merokok sejak umur 9 tahun.¹²

⁹ Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok

¹⁰ Kabarkota. Rokok dan Implementasi Perda yang Belum Optimal di Yogya diakses dari <https://kabarkota.com/rokok-dan-implementasi-perda-yang-belum-optimal-di-yogya/> pada tanggal 05 Juli 2017.

¹¹ Tribun Jogja. 17 Persen Kampung di Yogya Bebas Asap Rokok diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/29/17-persen-kampung-di-yogya-bebas-asap-rokok> pada tanggal 05 Juli 2017.

¹² Tribun Jogja. 2016. Lipsus : Jumlah Perokok Pemula Terus Meningkat diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/16/lipsus-jumlah-perokok-pemula-terus-meningkat> pada tanggal 05 Juli 2017.

Merokokpun sudah menjadi hal yang wajar di kalangan masyarakat saat ini.

Selain meningkatnya jumlah perokok pemula dan tingginya angka kemiskinan, dampak negatif dari rokok lainnya adalah biaya kesehatan yang dikeluarkan jauh lebih besar daripada keuntungan merokok itu sendiri. Berdasarkan data RSUP dr Sardjito, terdapat kurang lebih 300 pasien penderita kanker yang disebabkan oleh paparan asap rokok, baik konsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Angka ini terbilang tinggi dan harus dapat ditekan agar tidak berkembang lagi.

Dalam Perwal No. 12 Tahun 2015, penanggung jawab dari penetapan aturan kawasan tanpa rokok ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan (Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta). Sebagai penanggung jawab KTR, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya rokok terhadap masyarakat, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok serta menyediakan *smoking area* bagi perokok.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa lokasi yang belum diterapkan sama`sekali aturan kawasan tanpa rokok terhadap masyarakat, seperti yang terjadi di Malioboro. Di Malioboro, sama sekali` tidak ada tanda larangan merokok dan *smoking area* sehingga masih banyak ditemukan para perokok yang mengisap rokok di tengah-

tengah kerumunan masyarakat. Padahal kawasan Malioboro merupakan kawasan pariwisata berbasis budaya dan kehidupan perkotaan¹³, di mana menurut Pasal 12 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tempat wisata termasuk dalam kawasan tanpa rokok.

Di Malioboro, banyak wisatawan, baik dari kalangan anak-anak maupun ibu hamil, yang berwisata dan jika mereka menghirup asap rokok tersebut maka akan berakibat buruk bagi kesehatan mereka. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan utama dari aturan kawasan tanpa rokok, yaitu mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kondisi tersebut jelas bertentangan dengan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana Undang-Undang No. 10 Th 2009 Pasal 5 tentang Kepariwisata yang dinyatakan bahwa “Kepariwisata diselenggarakan dengan prinsip menjunjung tinggi hak asasi manusia.” Oleh karena itu, sudah sepatutnya Pemerintah Kota Yogyakarta memberikan perhatian lebih terhadap kawasan wisata, khususnya Malioboro, yang menjadi sentral wisata di Yogyakarta.

Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah kunjungan wisatawan domestik ke Yogyakarta pada tahun 2016 sebanyak 3,5 juta orang, sedangkan wisatawan asing berjumlah 360 ribu orang. Angka ini tergolong

¹³ Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025

tinggi dan meningkat sejauh 41,89% dibanding pada tahun 2015.¹⁴ Meningkatnya kualitas pariwisata di Malioboro akan memberikan dampak positif terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kualitas hidup yang salah satunya dengan memperhatikan kesehatan lingkungan, terutama udara bersih di area Malioboro.

Masih adanya pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok, tidak terlepas dari peran struktur hukum sebagai penggerak dari perangkat hukum yang ada. Dalam perwal KTR, Pemerintah Kota (Dinas Kesehatan beserta instansi pemerintah lain) sudah seharusnya menerapkan aturan KTR ini secara menyeluruh dan memberikan sanksi yang tegas agar tidak terjadi pengulangan pelanggaran. Dalam hal ini, struktur tidak dapat bergerak sendiri. Menurut Friedman, suatu produk hukum dapat bergerak efektif apabila ketiga komponen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, saling mendukung satu dengan yang lain.¹⁵ Berpijak dari latar belakang tersebut, maka kiranya penting bagi peneliti untuk mengkaji mengenai “Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.” Penelitian ini akan dilaksanakan di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta.

¹⁴ Tribunnews, <http://jogja.tribunnews.com/2016/09/10/perkembangan-jumlah-wisatawan-mancanegara-ke-diy-tertinggi-se-indonesia> diakses pada tanggal 07 Maret 2017.

¹⁵ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: NusaMedia, 2013), hlm 17.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimana implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok perspektif sistem hukum, khususnya di Kawasan Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta?
2. Bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok perspektif *fiqh siyasah* ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini mempunyai tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomo 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
 - b. Untuk menjelaskan peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam Pelaksanaan Peraturan Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan.

- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan dan mengantisipasi masalah, khususnya mengenai penerapan kebijakan kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta sebagaimana Perwal No 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.
- c. Sebagai bahan tambahan informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Di antaranya adalah

Pertama, Zulfa Nurdin dalam skripsinya yang berjudul “Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” membahas tentang pentingnya peranan pemimpin Desa Bone-bone terhadap pemberlakuan kebijakan kawasan tanpa rokok. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori inovasi dan teori program. Penelitian ini dilakukan di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan kawasan tanpa rokok memberikan dampak yang sangat positif dalam bidang kesehatan, pendidikan, serta kemajuan desa Bone-bone.¹⁶

Kedua, Syahrul Mubin dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan

¹⁶ Zulfa Nurdin, “Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang”, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Hasanuddin Makassar, 2016.

Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur)” menjelaskan bahwa pimpinan kawasan mempunyai peran penting dalam penerapan kebijakan tanpa rokok. Pemimpin atau penanggung jawab memiliki kekuasaan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Kampus UPN Veteran, Surabaya.¹⁷

Ketiga, Alvi Novitarani dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat)” menjelaskan bahwa Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok belum berjalan maksimal di Kota Bontang. Hal tersebut dikarenakan belum tersedianya tempat khusus untuk merokok, kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat, serta belum maksimalnya sanksi yang diberikan kepada para pelanggar peraturan daerah tersebut. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik dan implementasi kebijakan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Bontang dengan berfokus pada faktor-faktor penghambatnya pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.¹⁸

¹⁷ Syahrul Mubin, “Implementasi Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur”. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.

¹⁸ Alvi, Novitarani, “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat)”, *eJournal Administrasi Negara*. Vol 3: 3 (2015), hlm 793-804.

Keempat, Nizwrdi Azkha dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013” menjelaskan bahwa KTR merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Namun, tanpa adanya komitmen dan dukungan dari semua pihak, KTR sulit untuk diterapkan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Penelitian dilakukan di tiga kota, yaitu Padang, Padangpanjang, dan Payakumbuh. Hasil penelitian ini adalah kebijakan Kawasan Tanpa Rokok masih dirasa kurang efektif, namun mampu menurunkan tingkat perokok aktif pada tiga kota.¹⁹

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Mhd Rizal Ikhsan yang berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh”. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dan dilaksanakan di Kota Payakumbuh. Hasil penelitian ini adalah sanksi berupa teguran terhadap pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok dirasa tidak efektif sama sekali. Masih tingginya pelanggaran terhadap perda tersebut disebabkan oleh kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggar. Penegakan hukum yang baik dapat

¹⁹ Nizwrdi Azkha, “Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013”, *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol 02.: 04, (2013), hlm 171-179.

meninggikan kesadaran perokok aktif untuk tidak merokok di sembarang tempat.²⁰

Dari telaah pustaka yang telah peneliti lakukan, terdapat persamaan dan perbedaan dengan literatur-literatur di atas. Adapun persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang Kawasan Tanpa Rokok, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian dan teori yang digunakan. Penelitian pertama fokus kepada inovasi program Kawasan Bebas Rokok di Desa Bone-bone dan teori yang digunakan adalah teori inovasi. Penelitian kedua fokus kepada kebijakan pejabat Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur tentang kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok. Penelitian ketiga berfokus pada penyediaan tempat khusus merokok dan penyuluhan kepada pegawai serta sanksi yang diberikan kepada pelanggar kebijakan. Penelitian keempat berfokus pada efektifitas Kawasan Tanpa Rokok dalam menurunkan jumlah perokok aktif. Penelitian kelima berfokus pada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar Perda Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh. Teori yang digunakan ada penelitian kedua sampai dengan penelitian kelima adalah teori kebijakan publik.

Jadi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini berfokus pada tinjauan sistem hukum terhadap implementasi aturan kawasan tanpa rokok dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap peran SKPD dalam penerapan Perwal No 12 Tahun 2015

²⁰ Mhd Rizal Ikhsan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh”, *JOM FISIP* Volume 2: 2 (2015), hlm 1-12.

tentang Kawasan Tanpa Rokok, khususnya di kawasan wisata Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta. Pada dasarnya Kawasan Tanpa Rokok sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam rangka penjaminan lingkungan udara yang sehat dan bersih bagi masyarakat sehingga penelitian ini diharapkan dapat menemukan solusi. Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum Friedman dan *teori fiqh siyasah* Khallaf sebagai alat analisis.

E. Kerangka Teoritik

Kajian akademis tentang implementasi kebijakan dapat dianalisis dengan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori Islam. Dalam penyusunan skripsi, peneliti menggunakan dua teori, yaitu teori sistem hukum dan teori *fiqh siyasah*.

1. Teori Sistem Hukum

Istilah “sistem” berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*systema*” adalah suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian banyak bagian atau sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan (*a whole*).²¹ Menurut Carl J Friedrich, sistem adalah suatu keseluruhan, terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional terhadap keseluruhannya sehingga hubungan itu menimbulkan suatu ketergantungan antara bagian-bagian yang akibatnya jika salah satu bagian tidak bekerja dengan baik

²¹ Winardi. *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 113.

akan mempengaruhi keseluruhannya.²² Dengan kata lain, di dalam suatu sistem terjadi suatu proses yang dilaksanakan oleh sekumpulan unsur yang masing-masing memiliki keterkaitan secara fungsional dan operasional untuk mencapai suatu tujuan.

Hukum sebagai sistem berarti merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berkaitan erat satu sama lain.²³ Menurut Harold J Berman, sistem hukum adalah keseluruhan aturan dan prosedur yang spesifik sehingga dapat dibedakan ciri-cirinya dari kaidah-kaidah sosial yang lain pada umumnya, dan kemudian secara relatif konsisten diterapkan oleh suatu struktur otoritas yang profesional guna mengontrol proses-proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat.²⁴

Senada dengan Berman, Friedmen berpendapat bahwa sistem hukum merupakan satu kesatuan hukum yang terdiri dari berbagai komponen. Friedmen membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yaitu :²⁵

a. Struktur hukum (*structure of the law*) melingkupi pranata hukum, aparat hukum, dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan

²² Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim. 1988. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Hlm 171.

²³ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung; P.T. Alumni, 2012), hlm 41

²⁴ *Ibid.*, hlm 42.

²⁵ Lawrence M. Friedmen. *Sistem Hukum* hlm 16.

hukum dilakukan oleh penyidik, jaksa penuntut umum, hakim, dan advokat.

- b. Substansi hukum (*substance rule of the law*), di dalamnya melingkupi seluruh aturan dan ketentuan mengenai bagaimana sebuah institusi harus berperilaku, baik yang hukum material maupun formal.
- c. Budaya hukum (*legal culture*) merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Ketiga komponen tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya. Friedmen menambahkan bahwa bagaimanapun baiknya norma hukum suatu undang-undang tanpa didukung penegak hukum yang handal dan dipercaya serta budaya masyarakat, hukum tidak akan efektif mencapai tujuannya. Sebaliknya, aparat hukum yang handal dan budaya masyarakat yang baik, hukum juga tidak dapat efektif apabila tidak didukung oleh norma hukum yang baik dan berkualitas.²⁶

2. Teori *Fiqh Siyasah*

Fiqh siyasah berasal dari dua suku kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*.

Kata *fiqh* sendiri berasal dari Bahasa Arab, yakni *faqaha* – *yafqahu* – *fiqhan* yang memiliki arti “paham yang mendalam”.²⁷ Secara terminologis, *fiqh* berarti pengetahuan tentang hukum – hukum yang

²⁶ I Gde Pantja Astawa & Suprin Na’a, *Dinamika Hukum* hlm 44.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group). hlm 1.

sesuai dengan *syara'* mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafshili* (dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah).²⁸ Dengan kata lain, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum Islam.

Kata *siyasah* sendiri berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.²⁹ Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* sebagai pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³⁰ Sedangkan menurut Abu al-Wafa Ibn 'Aqil, *siyasah* adalah suatu tindakan yang dapat mengantar rakyat lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan, kendati pun Rosululloh tidak menetapkannya dan Allah juga tidak menurunkan wahyu untuk mengaturnya.³¹ Pada prinsipnya, *siyasah* berkaitan dengan pengaturan terhadap tata kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

Setelah diuraikan definisi *fiqh* dan *siyasah* di atas, perlu juga dikemukakan definisi *fiqh siyasah*. Menurut Abdul Wahab Khalaf, *fiqh siyasah* adalah :³²

²⁸ Sayuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Ombak, 2014), hlm 24.

²⁹ *Ibid.*, hlm 25.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014). hlm 4

³¹ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm 9.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin* hlm 4

تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق
المصالح ودفع المضار مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية
وإن لم يتفق بأقوال الأئمة المجتهدين

Pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip syari'at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid. Yang dimaksud Khallaf masalah umum bagi negara bernuansa Islam adalah segala tuntutan aman, kehidupan sosial, dan sistem, baik yang berupa undang-undang, keuangan, hukum, peradilan, dan lembaga eksekutif.³³

Senada dengan Abdul Wahab Khalaf, Abdurrahman Taj mendefinisikan siyasah syar'iyyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa syari'at dan dasar-dasarnya yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Qur'an maupun As-Sunnah.³⁴

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh

³³ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm 12.

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2014). hlm 5.

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁵ Sumber-sumber pokok *fiqh siyasah* adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kedua sumber inilah yang menjadi acuan bagi pemegang kekuasaan untuk menciptakan perundang-undangan dan mengatur kehidupan bernegara.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori *fiqh siyasah* sebagai pisau analisis yang akan digunakan dalam menanggapi peran SKPD mengenai Perwal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, di mana efek dari perwal ini belum dirasakan oleh masyarakat Kota Yogyakarta secara luas. Fokus dalam penelitian ini lebih terletak kepada kewajiban seorang imam (dalam hal ini pemerintah kota yang diwakilkan oleh SKPD) serta prinsip-prinsip *siyasah* dalam penerapan Perwal Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok yang dirasa dapat menjadi jawaban atas permasalahan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian yang objeknya langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung di kawasan wisata Malioboro dan Kantor Balaikota

³⁵ *Ibid.*, hlm 6.

Yogyakarta, dengan cara observasi dan wawancara langsung sehingga dapat diketahui gambaran serta data-data mengenai implementasi aturan kawasan tanpa rokok di Kawasan Wisata Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian yang sedang terjadi. Seperti halnya menguraikan tentang implementasi aturan kawasan tanpa rokok dan mendeskripsikan gambaran umum Kawasan Wisata Malioboro dan Kantor Balaikota Yogyakarta yang menjadi tempat penelitian. Setelah itu, dilakukan analisis terhadap data-data yang didapat untuk memudahkan peneliti menarik kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris. Pendekatan yuridis yaitu mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada di masyarakat, khususnya di kawasan wisata Malioboro.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan melalui beberapa tahap, yaitu

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada dasarnya dapat dibedakan antara data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data ini diperoleh dari hasil penelitian di lapangan dengan melalui observasi dan wawancara kepada :

- 1) Ibu Arumi Wulansari, M. Ph., selaku Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta,
- 2) Bpk. Agus Purnomo selaku Koordinator Divisi Satlas UPT Malioboro
- 3) Bp Sunyoto selaku Pengamanan Komplek Balai Kota Yogyakarta
- 4) Bp Hafidz selaku Pegawai Kantor Pamong Praja Yogyakarta
- 5) Bp Yulianto, Bp Sutrisno, dan Bp Mizan selaku masyarakat Kawasan Wisata Malioboro.

Peneliti juga menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kesehatan, khususnya tentang rokok, yaitu Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok.

b. Data sekunder

Yaitu data yang erat kaitannya dengan data primer, seperti hasil karya ilmiah, baik skripsi ataupun jurnal, dan juga buku

Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

c. Data tersier

Yaitu data yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan lain-lain.

d. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pola deskriptif analitis, yaitu data yang diperoleh responden, baik secara lisan maupun tulisan dan perilaku yang nyata dipelajari secara utuh. Penelitian kualitatif ini adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitik, yaitu dinyatakan oleh responden, baik secara lisan maupun tulisan, dan juga perilaku yang diamati, diteliti, dan dipelajari sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian dengan baik.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, peneliti membagi menjadi lima. Bab pertama terdiri dari tujuh bab, pertama, yaitu diawali dengan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah. Kedua, pokok masalah merupakan penegasan terhadap kandungan yang terdapat di dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan penelitian yang berarti keinginan yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini dan kegunaan penelitian yang berarti

manfaat dari hasil penelitian ini. Keempat, telaah pustaka yang berisikan tentang penelusuran terhadap literatur yang berkaitan tentang objek penelitian. Kelima, kerangka politik berisi acuan yang digunakan dalam pembahasa dan penyelesain masalah. Keenam, metode penelitian yang berisikan tentang cara-cara yang digunakan dalam penelitian. Ketujuh, sistematika pembahasan yang berisi tentang struktur dari apa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Bab kedua berisi tentang teori yang akan digunakan untuk mengulas kasus yang dijadikan bahan penelitian, yaitu teori sistem hukum dan teori *fiqh siyasah*, mulai dari pengertian, ruang lingkup, dan aspek-aspek.

Bab ketiga berisi tentang Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok serta gambaran umum tentang kawasan wisata Malioboro Yogyakarta dan Kantor Balaikota Yogyakarta.

Bab keempat berisi tentang analisis teori sistem hukum terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan analisis teori *fiqh siyasah* terhadap peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penerapan Perwali Nomor 12 Tahun 2015. Analisis dilakukan setelah terpenuhi data-data pendukung penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisa dan mengungkap fakta penelitian.

Bab kelima, berisi tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Hal ini bertujuan untuk menyimpulkan tema yang menjadi kajian peneliti dengan tidak lupa memberikan sarang kepada pihak terkait agar karya ilmiah ini dapat disahkan secara akademik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, penulis menyimpulkan bahwa :

1. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi masyarakat dalam menjamin hak setiap orang untuk menghirup udara sehat dan bersih serta pencegahan dari bahaya asap rokok yang timbul. Dalam pelaksanaannya, Perwal tentang Kawasan Tanpa Rokok belum diimplementasikan secara efektif. Dari delapan kawasan yang telah ditetapkan baru tiga kawasan yang benar-benar menerapkan aturan kawasan tanpa rokok tersebut, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, dan kantor pemerintah. Ketidak efektifan Perwal tersebut dapat ditinjau dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Untuk struktur hukum, pihak yang memiliki wewenang dalam penerapan aturan kawasan tanpa rokok, dalam hal ini Dinas Kesehatan, terlihat belum maksimal dalam melaksanakan tugasnya. Belum adanya koordinasi antara Dinkes Kota Yogyakarta dengan instansi pemerintah lain (UPT Malioboro) menjadi penyebab terhambatnya proses penerapan aturan kawasan tanpa rokok. Selain itu, belum ada sarana prasarana yang disediakan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sebagai penunjang

pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok ini mengakibatkan aturan tersebut belum teraplikasi secara maksimal. Dari substansi hukum, ada beberapa pasal yang belum memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama mengenai sanksi. Sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan kawasan tanpa rokok tidak melekat kepada masing-masing pelanggar (individu), melainkan justru kepada pengelola kawasan tanpa rokok. Hal tersebut yang menyebabkan pengulangan pelanggaran aturan kawasan tanpa rokok karena tidak adanya efek jera dalam pemberian sanksi. Kemudian, dari budaya hukum nampak masyarakat belum sepenuhnya mendukung aturan ini dengan masih banyaknya kegiatan merokok di tengah khayalak ramai, terutama di Malioboro, dan dapat mengganggu serta merugikan kesehatan orang lain.

2. Kebijakan yang diinisiasi oleh Dinas Kesehatan telah sesuai dengan konsep *fiqh siyasah* yang bertujuan untuk kemaslahatan rakyat, namun dalam proses pelaksanaan dan pengawasan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh siyasah*. Di mana Dinas Kesehatan belum memaksimalkan penerapan aturan kawasan tanpa rokok di delapan tempat yang telah disepakati. Oleh karena itu, hak-hak perokok pasif untuk menghirup udara bersih dan segar belum sepenuhnya terpenuhi, begitu pula hak kebebasan perokok aktif untuk tetap dapat merokok tanpa mencederai hak orang lain juga belum dapat terealisasi.

B. Saran

Berdasarkan pada penelitian serta kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka penyusun akan memberikan saran yang diharapkan berguna bagi pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Yogyakarta agar dapat menerbitkan peraturan yang memberikan kepastian hukum masyarakat, baik dari penerapan aturan tersebut maupun sanksi yang akan diberikan kepada pelanggar aturan.
2. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta hendaknya menyediakan sarana prasana yang menunjang pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok, serta memaksimalkan sosialisasi secara menyeluruh kepada semua elemen masyarakat di Kota Yogyakarta, khususnya di Malioboro, dengan tujuan agar masyarakat lebih paham tentang aturan kawasan tanpa rokok.
3. UPT Malioboro hendaknya memiliki sikap cepat tanggap atas apa yang diinginkan oleh Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam penerapan aturan kawasan tanpa rokok sehingga diharapkan aturan kawasan tanpa rokok di Malioboro dapat berjalan secara maksimal.
4. Dan masyarakat Kota Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro, harus bersama-sama dengan pemerintah membantu dan melaksanakan semua aturan kawasan tanpa rokok agar terciptalah lingkungan yang sehat dan bersih.

DAFTAR PUSTAKA

1. AL-QUR'AN

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2014.

2. HADITS

Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Ibn Ismail, *Sahih Bukhari Jilid 9*, Maktabah Syamilah.

3. FIQH DAN USHUL FIQH

Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasu Kemasllahatan Umat dalam Ramburambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007).

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. (Kencana Prenadamedia Group: Jakarta, 2014).

Pulungan, Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Ombak: Yogyakarta, 2014)

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2007).

4. BUKU

Aditama, Tjandra Yoga, *Rokok dan Kesehatan*, (Jakarta: UI Press, 2011).

Bungin, Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Airlangga University Press: Surabaya, 2001).

Friedmen, Lawrence M, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2009)

Astawa, I Gde Pantja & Suprin Na'a, *Dinamika Hukum Ilmu Perundang-undangan di Indonesia*, (Bandung; P.T. Alumni, 2012).

Kelsen, Hans, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media, 2008)

_____, *Pengantar Teori Hukum*, (Bandung: Nusa Media, 2009).

Sunyoto, Usman, *Malioboro*, (Yogyakarta: PT Mitra Tata Persada, 2006).

Syarif, Mujaer Ibnu., & Zada, Khamami, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Erlangga: Jakarta, 2008).

Sevilla, C.G., Ochave, J.A., Punsalan, T.G., Regala, B.P., dan Uriarte G.G, *Pengantar Metode Penelitian*, (UI Press: Jakarta, 1993)

Winardi, *Pengantar Tentang Teori Sistem dan Analisis Sistem*. (Bandung: Alumni, 1986)

5. LAIN-LAIN :

A. Skripsi

Mubin, Syahrul, Implementasi Perda Kota Surabaya No 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Studi Kasus Kawasan Tanpa Rokok di Kampus UPN “Veteran” Jawa Timur. *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, 2010.

Nurdin, Zulfa, Inovasi Program Kawasan Bebas Asap Rokok di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang, *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Sultan Hasanuddin Makassar, 2016.

B. Jurnal

Ahsanul Fathiyyatun Nisa’ dan Ragil Haryanto, “Kajian Keberadaan Wisata Belanja Malioboro Terhadap Pertumbuhan Jasa Akomodasi di Jalan Sosrowijayan dan Jalan Dagen”, *Jurnal Teknik PWK*, Vol 1: 3, (2014).

Alvi, Novitarani, “Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Bontang (Studi Tentang Kawasan Terbatas Merokok di Kantor Kecamatan Bontang Barat)”. *eJournal Administrasi Negara*. Vol 3: 3, (2015)

Darnela, Lindra, “Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari’ah di Tasikamalaya”, *Asy-Syir’ah Jurnal Ilmu Syar’ah dan Hukum*, Vol. 50; 1 (Juni, 2015).

Purwanto, Edi, “Fungsi Laten Ruang Jalan Malioboro Jogjakarta”, *Media Matrasain Jurnal Arsitektur, Sains Kota Permukiman dan Lingkungan*, Vol 4: 2 (2008).

Erwin Wendra, *Jurnal Kebijakan Publik Larangan Merokok di Tempat Umum*, [http; jurnal.ac.id/index/JPS.article](http://jurnal.ac.id/index/JPS.article), (2009).

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi, “Faktor-faktor Yang Berpengaruh Terhadap Penegakkan Hukum Kehutanan di Indonesia, *Jurnal Ekosains*, Vol 4: 2 (2012).

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Prototipe Media Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: Pusat Promosi Kesehatan, 2011)

Mhd Rizal Ikhsan, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Payakumbuh”, *JOM FISIP*, vol. 2 : 2, (2015).

Nizwrdi Azkha, “Studi Efektivitas Penerapan Kebijakan Perda Kota Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Upaya Menurunkan Perokok Aktif di Sumatera Barat Tahun 2013”. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*. Vol 02: 04, (2013).

Nururahmah, “Pengaruh Rokok Terhadap Kesehatan dan Pembentukan Karakter Manusia”, *Prosiding Seminar Nasional*, Vol 1:1.

Tobacco Control Support Center, *Pedoman Penyusunan Undang-undang/ Perda Kawasan Tanpa Rokok*, (Jakarta: TCSC-IAKMI), 2008

Rahmat, Pupu Saeful, “Penelitian Kualitatif”, *Equilibrium*, Vol 5:9 (2009).

Wibawa, Utomo, dan Anggraini, “Hubungan Antara Pegetahuan, Lingkungan Sosial, dan Pengaruh Iklan Rokok dengan Frekuensi Merokok (Studi pada Siswa Kelas 3 SMK Negeri Kendal), *Jurnal Kedokteran Muhammadiyah*, Vol 2:1 (2013).

C. Undang-undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 39 Th 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Zat yang Mengandung Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Fungsi dan Rincian Unit Pelaksana Teknis Pengellaan Kawasan Malioboro Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok .

D. Internet

Kabarkota. 2017. Rokok dan Implementasi Perda yang Belum Optimal di Yogya diakses dari <https://kabarkota.com/rokok-dan-implementasi-perda-yang-belum-optimal-di-yogya/> pada tanggal 05 Juli 2017.

Sindonews. 2015. *Yogya Peringkat 4 Perokok Nasional* diakses dari <https://daerah.sindonews.com/read/1007456/151/yogya-peringkat-4-perokok-nasional-1433128312> diakses pada tanggal 05 Mei 2017.

Tempo. 2016. BPS: Jumlah Penduduk Miskin di Yogyakarta bertambah diakses pada tanggal 2 Agustus 2017.

Tribunnews. 2016. *Perkembangan Jumlah Wisatawan Mancanegara ke DIY Tertinggi se-Indonesia* diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/09/10/perkembangan-jumlah-wisatawan-mancanegara-ke-diy-tertinggi-se-indonesia> pada tanggal 07 Maret 2017.

Tribun Jogja. 2016. 17 persen kampung di Yogya bebas asap rokok diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/29/17-persen-kampung-di-yogya-bebas-asap-rokok> pada tanggal 05 Juli 2017.

Tribun Jogja. 2016. Lipsus : Jumlah Perokok Pemula Terus Meningkat diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/16/lipsus-jumlah-perokok-pemula-terus-meningkat> pada tanggal 05 Juli 2017.

Tribun Jogja. 2016. Waspada Ledakan Kasus Efek Rokok diakses dari <http://jogja.tribunnews.com/2016/08/15/waspada-ledakan-kasus-efek-rokok> pada tgl 2 Agustus 2017.

Tribun Kaltim. Biaya Rokok Lebih Besar Daripada Biaya Pendidikan diakses dari <http://kaltim.tribunnews.com/2017/05/24/konsumsi-rokok-lebih-besar-daripada-biaya-pendidikan> pada tanggal 03 Agustus 2017

E. Wawancara

Wawancara dengan Arumi Wulansai, M.Ph, Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, tanggal 15 Desember 2017.

Wawancara dengan Agus Purnomo, Koordinator Divisi Satlas UPT Malioboro, tanggal 11 Desember 2017.

Wawancara dengan Yulianto, pedagang asongan di Kawasan Malioboro, tanggal 19 Desember 2017.

Wawancara dengan Sutrisno, pedagang asongan di Kawasan Malioboro, tanggal 19 Desember 2017.

Wawancara dengan Mizan, wisatawan kawasan Malioboro, tanggal 19 Desember 2017.

Wawancara dengan Suyanto, Pengamanan Komplek Balaikota Yogyakarta, tanggal 02 Januari 2018.

Wawancara dengan Hafidz, Pegawai Kantor Pramong Praja Balaikota Yogyakarta, tanggal 02 Januari 2018



LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

NO	HLM	BAB	FN	TERJEMAHAN
1	16	I	31	Pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudaratatan dengan tidak melanggar ketentuan syari'at dan prinsip-prinsip syari'at yang umum meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid
2	33	II	23	Perubahan hukum terjadi karena perubahan zaman dan tempat
3	33	II	24	Kebijaksanaan seorang Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat"
4	33	II	25	Menghindari bahaya harus diutamakan dari meraih manfaat
5	36	II	31	Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia menyuruh melakukan maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya.
6	37	II	35	Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara merek dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.
7	39	II	38	Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

8	39	II	42	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
9	44	II	40	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.
10	46	II	41	Oleh karena itu, kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa barang siapa membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.
11	82	IV	25	Kebijaksanaan seorang Imam sangat tergantung kepada kemaslahatan rakyat”
12	82	IV	27	Menghindari bahaya harus diutamakan dari meraih manfaat



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan sintesis yang mengandung nikotin dan tar yang membahayakan bagi kesehatan manusia;
- b. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah menetapkan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 dan Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 5);
8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan budaya yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
2. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok.
4. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan.
6. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non-formal.
7. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
9. Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang menggunakan kendaraan umum dengan sistem membayar atau menyewa.
10. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.

11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat.
12. Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau sarana prasarana di kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Walikota berserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
15. Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan jaminan perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif dan/atau perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap rokok bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. memenuhi rasa aman dan nyaman warga; dan
- e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

Kawasan Tanpa Rokok meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitas olahraga;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah:

- a. rumah sakit;
- b. klinik;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. tempat praktek kesehatan;
- f. apotek; dan
- g. toko obat.

Pasal 6

Tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak;

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara; dan
- e. klenteng.

Pasal 9

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah:

- a. gedung olahraga;
- b. kolam renang; dan
- c. tempat senam;

Pasal 10

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. kereta api; dan
- d. kendaraan wisata,
- e. angkutan anak sekolah; dan
- f. angkutan karyawan.

Pasal 11

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri/pabrik.

Pasal 12

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah:

- a. tempat wisata;
- b. tempat hiburan;
- c. hotel
- d. restoran;

- e. kantin;
- f. halte;
- g. terminal angkutan umum; dan
- h. stasiun kereta api.

Pasal 13

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan h menyediakan tempat khusus merokok.
- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

BAB III KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan kawasan tanpa rokok.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan kawasan tanpa rokok, dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan tanpa rokok;
- (3) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib:
 - a. memasang papan pengumuman Kawasan Tanpa Rokok dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
 - b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - c. menghilangkan asbak di kawasan tanpa rokok
- (4) Contoh Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV LARANGAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di Kawasan Tanpa Rokok.

- (3) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.
- (4) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 16

Setiap orang dilarang merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-anak dan orang lanjut usia.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah baik nasional maupun internasional.
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan Tanpa Rokok;

Pasal 18

- (1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPD lainnya.
- (2) SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan sosial melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - c. SKPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pariwisata melakukan pembinaan KTR tempat pariwisata; dan
 - g. SKPD sebagai KTR melakukan pembinaan terhadap lingkungannya.
- (3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 19

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangya di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

Pasal 20

Pembinaan KTR dilaksanakan dengan :

- a. bimbingan
- b. penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

- (1) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPD lainnya bersama-sama masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk Tim Pengawas KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2).
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 23

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 24

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban berkoordinasi dengan SKPD lainnya melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada kepada Walikota.

Pasal 25

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 26

- (1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - e. melaporkan setiap orang yang melanggar Pasal 15 kepada, pengelola, pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; dan
 - f. mengingatkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 16.
- (2) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan menyebarluaskan informasi berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan Pasal 15, dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR:
 - a. tim pengawas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) memberikan peringatan lisan kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - b. apabila peringatan lisan tidak diindahkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, maka tim pengawasan KTR memberikan peringatan tertulis kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan tertulis diterima, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok diberikan sanksi berupa penghentian sementara; dan
 - d. Setelah masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c berakhir dan pengelola, pimpinan, atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok diberikan sanksi berupa pencabutan izin

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2015
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 12

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2015
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Section C

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:				Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi		
1	Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Yogyakarta yang melarang orang merokok di dalam gedung?	Ya			Tidak	
2	Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di Kota Yogyakarta ?	Ya			Tidak	
3	Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?	Ya			Tidak	
4	Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KTR?	Ya			Tidak	
5	Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Kota Yogyakarta Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.	Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.				
1						
2						
3						
Section D						
Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukan berdasarkan hasil inspeksi)						
Petugas Inspeksi:		Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung				
Tandatangan: ()		Tandatangan: ()				
Nama		Nama				

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta

1. Bagaimana latar belakang diterbitkannya aturan Perwal tentang Kawasan Tanpa Rokok ini?
2. Apa saja program kerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan aturan Kawasan Tanpa Rokok ini?
3. Bagaimana cara Dinas Kesehatan mengkomunikasikan aturan kawasan tanpa rokok ini kepada masyarakat?
4. Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Kesehatan, sudah seberapa efektifkah penerapan aturan ktr ini di delapan kawasan yang telah ditetapkan?
5. Bagaimana pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok khususnya di kawasan Malioboro?
6. Menurut Bpk/ Ibu, apakah sejauh ini masyarakat telah memiliki kesadaran untuk mena'ati aturan ktr ini?
7. Menurut Bpk/ Ibu, adakah perubahan tingkat perokok setelah diterbitkannya aturan ktr ini?
8. Sejauh ini bagaimana tingkat pelanggaran terhadap aturan ktr ini?
9. Bagaimana proses pengawasan yang telah dilakukan Dinkes terhadap aturan ktr ini?

B. UPT Malioboro

1. Bagaimana peran UPT Kawasan Malioboro dalam proses penerapan kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan?
2. Menurut Bpk, apa saja kendala dalam pelaksanaan aturan Kawasan tanpa rokok ini ?
3. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses pelestarian udara di Malioboro?

C. Masyarakat Malioboro

1. Apakah Anda mengetahui tentang aturan Kawasan Tanpa Rokok di kawasan ini?
2. Bagaimana partisipasi Anda dalam perwujudan lingkungan yang bersih dan sehat di kawasan ini?

D. Pegawai Kantor Balaikota Yogyakarta

1. Menurut Anda, bagaimana penerapan aturan kawasan tanpa rokok di lingkungan ini?
2. Menurut Anda, bagaimana peran Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok ini?

LAMPIRAN IV

DAFTAR HASIL WAWANCARA PENELITIAN

NO	WAKTU	HASIL WAWANCARA
1.	11 Desember 2017	Menurut Agus Purnomo, tantangan terbesar dari pelaksanaan KTR di Kawasan Malioboro antara lain Malioboro merupakan tempat umum sehingga banyak kepentingan dan kegiatan dilakukan di tempat ini. Selain itu belum ada koordinasi tentang tata cara pelaksanaan KTR dari Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta juga menjadi penghambal pelaksanaan KTR di Malioboro. “Sebenarnya untuk Malioboro sendiri merupakan daerah terbuka, di samping orang di Malioboro berwisata, tp kadang juga cuma ada yang lewat dan bekerja. Kemudian ketika hari-hari ramai, malam minggu atau tahun baru, ga bisa menegur pengunjung yang merokok sembarangan, kita mau nerjun berapa orang pun ga bisa mbak. Karena apa? Karena Malioboro itu sifatnya terbuka dan banyak kepentingan. Kita ini, Malioboro mengeluarkan terus, ga ada pemasukkan, pemasukannya kecil. Saat ini juga dinas kesehatan belum mengimplementasikan di sini juga, tidak tahu ke depannya. Nanti kalau dinas kesehatan merangkul upt, nah itu mungkin bisa bertahap, pedagangnya dulu, gitu kan. Sangat <i>complex</i> Malioboro untuk dibatasi tanpa merokok.”
2.	15 Desember 2017	Menurut Ibu Arumi Wulansari, M.Ph. bahwa dari delapan kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baru berjalan tiga kawasan dan untuk Malioboro sendiri belum terlaksanan sepeuhnya.

	“Di perwal disebutkan ada delapan lokasi, tapi untuk penerapannya kita bertahap karena tidak mungkin kita menerapkan semuanya. Di tahap awal itu untuk institusi kesehatan, institusi pendidikan, dan skpd atau opd di lingkungan Kota Yogyakarta. Untuk di lokasi lain belum, tapi untuk sosialisasinya kita tetap” “Malioboro termasuk kawasan tanpa rokok, tapi belum kita terapkan secara penuh, karena Malioboro termasuk tempat umum. Dan ini termasuk salah satu pembahasan kita waktu di workshop dan ini yang jadi pembahasan alot karena penerapannya akan lebih complex dibandingkan dengan tiga lokasi awal. Kalau institusi kesehatan jelas wajib ktr, pendidikan jelas wajib ktr karena selain ada di perwal juga ada di kementerian pendidikan yang menyatakan bahwa sekolah itu kawasan tanpa rokok, kemudian yang di skpd karena itu di bawah pemerintah Kota Yogyakarta karena begitu pemerintah kota memiliki kebijakan ya semua harus mengikuti. Tapi kalau Malioboro itu termasuk tempat-tempat umum dan menjadi icon wisata juga. Di situ banyak sekali kepentingan dan banyak sekali permasalahan yang harus yang kita tidak bisa memandang itu hitam atau putih. Nah seperti misalnya tidak boleh memperjualbelikan rokok, bagaimana batasannya. Kemudian pedagang-pedagang yang asongan bagaimana solusinya nanti. Kalau hanya tidak boleh merokok mungkin bisa nanti kita sediakan tempat khusus untuk merokok, tapi bagaimana dengan jual beli rokoknya, bagaimana dengan menerima sponsor rokok. Kalau sponsor itu misal toko-toko yang di sepanjang itu bagaimana. Jadi kan masih banyak yang harus
--	--

		dijukniskan kembali agar pelaksanaannya tidak rancu.”
3.	19 Desember 2017	Bapak Yulianto mengatakan bahwa belum ada sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok dari UPT Malioboro, justru dari pihak UPT lah yang merokok di kawasan tersebut. “Tidak tahu mbak kalau ada aturan kawasan tanpa rokok. Wong kalo malem, UPTnya saja pada ngrok di sini”
4.	19 Desember 2017	Bapak Sutrisno menuturkan bahwa selama 22 tahun ia menjadi pedagang di kawasan Malioboro belum pernah ada sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok di Malioboro. “Sejak tahun 95 saya kerja di sini, belum tahu ada aturan itu. Gak ada sosialisasi.”
5.	19 Desember 2017	Menurut Bapak Mizan, ketidaktahuan para wisatawan tentang aturan kawasan tanpa rokok karean tidak ada karena tidak ada tanda larangan merokok di kawasan Malioboro. “Belum tau kalau ada perwal itu, tidak ada tanda larangan merokok juga.”
6.	2 Januari 2018	Menurut Bp Suyanto Kantor Balaikota Yogyakarta sudah hampir 99% melaksanakan aturan kawasan tanpa rokok. “Sudah 99% pelaksanaan KTR di Komplek Balaikota. Yang merokok memang masih banyak, tapi sudah ditempatnya. Kalau ada pengunjung yang belum tau nanti ditunjukkan smoking area nya. Ada beberapa titik <i>smoking area</i> yang telah disediakan.”
7.	2 Januari 2018	Menurut Bp Hafidz, kantor Balaikota sudah 90% melaksanakan aturan kawasan tanpa rokok. Dinas

	Kesehatan juga sudah bersosialisasi secara khusus kepada pamong praja tentang teknis pelaksanaan aturan kawasan tanpa rokok di Balaikota. “Sudah mencapai 90%, soalnya sudah ada ruang merokok, Cuma prakteknya itu saat jam kerja saja, kan fokusnya biar tidak mengganggu orang lain, jadi ketika malam atau sabtu minggu, kan ada yang piket, ya Cuma di luar ruangan saja, tidak di smoking area. Dari Dinas Kesehatan juga sudah dipanggil untuk sosialisasi. Kalau ada pengunjung yang belum tau ada satpol PP yang mengingatkan, ada tempat khusus sendiri.” “Dari Dinas Kesehatan juga sudah ada sosalisasi sendiri buat satpol PP untuk menertibkan dan mengingatkan. Tahun 2016, sempat kerepotan belum ada tempat sendiri terus ada usulan dari sini dan dikabulkan jadinya dibuatlah smoking area. Dari Dinas Kesehatan sendiri juga memberikan pamflet dan poster dilarang merokok, kalau untuk smoking area memang ada bagian yang membangun. Sejauh ini, pengunjung juga cuma teguran lisan, tidak ada yang <i>ndableg</i>, jadi kalau sanksi secara tegas belum. Di sini juga ada anak PKL, awal-awal merokok di depan kantor, tapi kemudian ditegur ya sudah tidak merokok lagi di depan”
--	---

LAMPIRAN V

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok”** sebagai penelitian tugas akhir kuliah.

Surat keterangan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, Desember 2017

()

Responden/ Narasumber

LAMPIRAN VI

DOKUMENTASI

1. Wawancara dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta



2. Wawancara dengan UPT Malioboro



3. Wawancara dengan Masyarakat Malioboro



4. Wawancara dengan Pegawai Kantor Balaikota Yogyakarta



5. Himbauan Kawasan Tanpa Rokok



6. Smoking di Kawasan Perkantoran Balai Kota Yogyakarta



LAMPIRAN VII

CURRICULUM VITAE

Nama : Amalia Lathifah

Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 15 Januari 1993

Alamat : Ngabean Kulon, Sinduharjo, Ngaglik, Sleman,DIY

Nama Ayah : Drs Marwoto Al-Mukhlashin, S.H., M.S.I

Nama Ibu : Dra Muslimah Prasetyowati

Email : liazone13@gmail.com

No. Hp : 082134896688

Riwayat Pendidikan :

- SDN Gambiranom (1999-2005)
- Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 1 (2005-2011)
- Universitas Islam Indonesia, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Jurusan Psikologi, IPK 3,63 (2013-2017)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA